

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI  
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI DESA PINABETENGAN  
UTARA KABUPATEN MINAHASA <sup>1</sup>**

Oleh :

**Gabriel Diva Jacob <sup>2</sup>**

**Anna S. Wahongan <sup>3</sup>**

**Rudolf S. Mamengko <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa dan untuk Mengetahui tentang formulasi pengaturan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan musyawarah desa yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan merupakan kebijakan program yang bersumber dari dana desa yang dianggarkan APBN yang merupakan instrument dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dimana pemerintah Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa telah melakukan program ketahanan pangan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan program sosial. 2. Formulasi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan musyawarah desa yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Utara dilaksanakan dengan cara berjenjang yang di lakukan di tiap-tiap jaga. Masyarakat dalam memberikan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa kepada pemerintah desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang ada.

Kata Kunci : *kebijakan pemerintah desa, desa pinabetengan utara*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat, menyediakan pendidikan bagi masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk menunjang kegiatan masyarakat, menyediakan lingkungan yang bersih dan menciptakan keamanan bagi masyarakat yang bertujuan untuk terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka keberadaan desa dalam sistem pemerintahan memegang peran guna tercapainya tujuan yang dimaksud.

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia yang berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan kedudukan desa berada dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota yang berarti desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota.

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101436

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*.<sup>7</sup> *Self governing community* masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif.

Pemerintah dalam mengatur desa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf (d) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Dengan demikian, desa merupakan sebuah pemerintahan yang dapat melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.<sup>8</sup>

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan peran desa dalam pembangunan Bangsa dan Negara untuk menyejahterakan masyarakat menjadi penting dan strategis.

Ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas maka pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses untuk mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta sektor kesehatan dan pendidikan. Jenis kegiatan yang dibiayai dana desa, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.<sup>11</sup>

Pemerintah desa merupakan simbol formil dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi ini agar mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreatifitas masyarakat agar berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa yang membantunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan, pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa menyatakan bahwa ketentuan tersebut pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bisa

<sup>7</sup> Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>8</sup> Ketentuan pasal 4 huruf (d) UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>9</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (12) UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>11</sup> Ketentuan pasal 4 dan pasal 6 Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa



dimanfaatkan untuk merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang digunakan secara mutatis mutandis untuk menyesuaikan prosedur sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tertentu yang dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip dasar dari ketentuan yang ada.<sup>12</sup>

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional, hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari kualitas hidup manusia dan tingkat kemajuan suatu bangsa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang tepat dan berpihak kepada rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui program-program pembangunan infrastruktur, pelatihan, keterampilan, dan pemberian bantuan modal usaha. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai program, seperti pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua masyarakat dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat Desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada ketentuan tersebut pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan bersama sebagai warga desa.

Ketentuan Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan

bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dalam pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal pembangunan desa tingkat partisipasi masyarakat desa tidak hanya dalam pelaksanaan pembangunan desa namun dalam menyusun perencanaan dalam pembangunan desa yang diselenggarakan dengan musyawarah, masyarakat desa juga diberi kesempatan untuk turut serta dalam mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa yang dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.<sup>15</sup> Hal tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah desa sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa memiliki sebanyak 1551 orang penduduk<sup>16</sup> yang sebagian besar mayoritas bekerja sebagai petani kecil, buruh tani, buruh bangunan, peternak, tukang ojek, yang tingkat kesejahteraannya masih rendah sehingga diperlukan peran yang sangat besar dari pemerintah desa untuk melaksanakan upaya dan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi yang terjadi yang oleh karena tingkat pendapatan perkapita rumah tangga masih rendah, tingkat

<sup>12</sup> Ketentuan pasal 36 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>14</sup> Ketentuan Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>15</sup> Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>16</sup> Buku catatan Desa Pinabetengan Utara

pendidikan masih rendah dan bidang lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Upaya pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat mengalami banyak kendala seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada, sebagian besar masyarakat hanya pada proses pembangunan dan pemberdayaannya saja. Hal ini disadari dengan adanya beberapa factor yang mempengaruhi, yakni kurangnya informasi, tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa.

Berdasarkan dalam pasal 68 ayat (1) huruf (c), Pasal 78 ayat (1) dan (2) dan Pasal 80 (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam proses musyawarah desa atau perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan pemerintah desa yang ada. Hal tersebut kurang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Pinabetengan Utara akan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa dalam hal menyampaikan informasi musyawarah desa atau proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa belum akurat kepada masyarakat banyak masyarakat yang ada tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tentang arah kebijakan pemerintah desa untuk menjawab permasalahan yang ada, sehingga pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan target dan sasaran yang menjadi kendala atau permasalahan yang ada di tengah masyarakat sehingga mampu menjawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa berperan penting untuk mendorong dan menggerakkan kesadaran masyarakat bahwa perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa penting untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Sebab tanpa disadari bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sangat penting untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ada

demikian kesejahteraan bersama. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa?
2. Bagaimana formulasi pengaturan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan musyawarah desa yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Utara?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa**

Dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Desa. Pemerintah dalam mengatur desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Pengaturan tersebut dibuat tentu memiliki tujuan untuk dapat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dan yang terpenting adalah memajukan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa: Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat



setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa ialah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang<sup>18</sup>

Pembangunan desa dan pemberdayaan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa yang bahwasanya pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan pemberdayaan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari hasil wawancara di Kantor Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa bahwa menurut Kepala Desa terkait dengan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan berdasarkan pemanfaatan program dana desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk selanjutnya ditrasfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna untuk kesejahteraan bersama.

Dasar hukum diberlakukannya dana desa mengacu pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: Pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf (b) inilah yang menjadi dasar digulirkannya dana desa yang bersumber dari APBN yang merupakan sumber pendapatan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa yang ada di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa untuk melakukan program pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yang ada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan dasar pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.<sup>20</sup>

Penggunaan dana desa yaitu salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk

<sup>17</sup> Ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>18</sup> Muhamad, 2021. *Op Cit.* Hal. 79

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 214

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

penggunaan dana desa yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip: kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumber daya desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Penanggulangan kemiskinan, untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur dan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk:<sup>22</sup>

1. Pembangunan Desa:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
  - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan
  - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat desa
  - a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
  - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;

- c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. Pengembangan seni budaya lokal dan
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

- a. Program ketahanan pangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menyatakan bahwa: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) tersebut ketahanan pangan merujuk pada kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk menyediakan akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi program ketahanan pangan yang dilaksanakan di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa kepada masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa menjelaskan bahwa:

“Selaku pemerintah desa sudah mensosialisasikan program ketahanan pangan nabati kepada masyarakat yang berkaitan dengan dasar hukum membolehkan melaksanakan program ketahanan pangan yang merujuk pada Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan dilaksanakan program ketahanan pangan di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa yaitu untuk meningkatkan ketersediaan pangan guna untuk kesejahteraan masyarakat yang ada”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa program ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah desa memiliki manfaat bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan sektor pemberdayaan pemerintah desa yaitu ketahanan pangan hal tersebut untuk

<sup>21</sup> Muhamad, 2021. *Op Cit.* Hal. 284-285

<sup>22</sup> Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

<sup>23</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (11) Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024



memaksimalkan potensi lahan yang ada di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa.

Pemerintah desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa memanfaatkan potensi pertanian lokal, seperti pengembangan tanaman pangan atau peternakan yang ada. Kebijakan pemerintah desa memfokuskan peningkatan akses pangan bagi keluarga kurang mampu melalui bantuan sosial atau program subsidi pangan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam program ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat desa, mengurangi kerentanannya terhadap krisis pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa dari hasil wawancara yang ada pemerintah desa telah melaksanakan program yaitu penyediaan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan yaitu pembangunan infrastruktur jalan usaha tani yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat memudahkan petani untuk akses transportasi mengangkut hasil pertanian dari ladang atau kebun dengan adanya jalan yang layak petani dapat menghemat waktu dalam proses pemasaran hasil pertanian. Pendanaan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani tersebut bersumber dari pemanfaatan dana desa yang menjadi kebijakan dari pemerintah desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan hal tersebut pembangunan infrastruktur jalan usaha tani sangat penting untuk meningkatkan akses bagi petani dan mempercepat distribusi hasil pertanian. Hal ini mendukung ketahanan pangan dan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

#### b. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu program pemerintah desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten.

Bentuk program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa mengadakan program-

program kesehatan berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyuluhan program kesehatan dan membangun desa siaga. Program kesehatan yang dilakukan seperti pemberian makanan kepada anak-anak, pemberian vitamin dan obat-obatan kepada masyarakat dan memberikan edukasi yang dilakukan secara rutin melalui posyandu tentang pentingnya hidup sehat merata dalam desa. Pemerintah desa juga menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan setempat (Puskesmas).

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa berupa peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu, bantuan berupa kelengkapan sekolah, beasiswa untuk masyarakat yang berprestasi dan lain-lain. Hal tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua dan dapat membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap bersekolah tanpa terganggu dengan masalah biaya.

#### c. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan akses terhadap modal serta pembentukan jaringan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pembangunan desa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa: Pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) pembangunan desa mencakup tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pembangunan desa juga bertujuan untuk

<sup>24</sup> Ketentuan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Implementasi program yang dilaksanakan di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa kepada masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa menjelaskan bahwa:

“Dalam hal pemberdayaan ekonomi pemerintah desa telah melakukan program seperti mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dalam hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Jenis usaha yang dilakukan seperti pengelolaan hasil pertanian dan peternakan.”

Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka pintu bagi desa untuk mendirikan BUM Desa yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa<sup>25</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) dan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam hal pemberdayaan ekonomi pemerintah Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa melakukan program BUMDes yang dapat meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai usaha yang dikelola yang dapat membantu ketahanan ekonomi desa.

Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa. Pendirian BUM Desa di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana yang bergulir yang di tetapkan dalam APB Desa<sup>27</sup>

Pemerintah desa juga memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu sumber daya alam hasil pertanian seperti padi, jagung, labu, kacang merah dan lain-lain. Selain itu dalam sektor pariwisata dapat dijadikan potensi ekonomi desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa. Objek wisata Watu Pinabetengan yang merupakan situs peninggalan sejarah.

#### d. Program sosial

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERPERS No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menyatakan bahwa: Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa, kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut bantuan sosial dapat berupa uang, barang atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial di Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa:

“Bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu program bantuan sosial yang memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat terutama yang terdampak oleh situasi ekonomi yang sulit. Program BLT ini juga bertujuan untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya terutama selama krisis ekonomi, bencana alam atau pandem. Hal itu juga dapat membantu meningkatkan mengurangi kemiskinan dan memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemerintah desa telah melaksanakan program bantuan sosial berupa BLT kepada masyarakat secara langsung bagi yang membutuhkan yang bertujuan untuk meingankan beban ekonomi masyarakat yang mengalami kesulitan khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bantuan tunai ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

<sup>25</sup> Muhamad, *Op Cit.* Hal 381

<sup>26</sup> Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Ketentuan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>27</sup> Muhamad, *Op Cit.* Hal 381

<sup>28</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERPERS No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai



**B. Formulasi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan musyawarah desa yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Utara**

Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD, serta difasilitasi oleh pemerintah desa.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permendesa No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Pelaku musyawarah desa terdiri dari: pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat.<sup>30</sup>

Musyawarah desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhan agar dapat difasilitasi pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>31</sup>

Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa, meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset dan kejadian luar biasa. Musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD serta difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Musyawarah desa terencana dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya. Perencanaan musyawarah terencana meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam satu tahun.
2. Musyawarah insidental merupakan musyawarah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak serta dipersiapkan sesuai dengan kondisi objektif yang mendasari diadakannya musyawarah desa dan dilakukan untuk membahas dan menetapkan pembahasan kondisi dan penanganan. Hasil musyawarah

insidental di tuangkan dalam berita acara musyawarah desa insidental yang ditetapkan oleh kepala desa.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c), Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengharuskan perencanaan pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut keterlibatan masyarakat dalam suatu proses perencanaan musyawarah desa merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk penggunaan hak menyampaikan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan, akses, dan control terhadap sumber daya. Hal tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah desa sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud dengan baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa formulasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan musyawarah desa bahwa: "Pemerintah desa melakukan dengan cara berjenjang yang dilakukan di tiap-tiap jaga yaitu perangkat jaga yang akan turun langsung kepada masyarakat untuk menanyakan secara langsung apa yang menjadi masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat jadi untuk program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara berjenjang dan dilaksanakan perencanaan musyawarah desa dengan masukan program yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat desa. Dalam hal pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam proses perencanaan musyawarah desa sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan

<sup>29</sup> Muhamad, 2021. *Op Cit.* Hal. 170

<sup>30</sup> Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permendesa No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 176

<sup>32</sup> Muhamad, 2021. *Op Cit.* Hal. 171

<sup>33</sup> Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c), Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan musyawarah desa merupakan hal yang mutlak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang desa yang menyatakan bahwa dalam hal pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan dari pemerintah desa sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan musyawarah desa sangat mendasar terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Keberhasilan suatu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu bentuk pemikiran dari masyarakat desa atau keterlibatan masyarakat desa sangat dibutuhkan mengingat ide-ide dari masyarakat dapat menjadi dasar dari pembangunan dan pemberdayaan desa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan merupakan kebijakan program yang bersumber dari dana desa yang dianggarkan APBN yang merupakan instrument dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dimana pemerintah Desa Pinabetengan Utara Kabupaten Minahasa telah melakukan program ketahanan pangan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan program sosial yakni dengan berbagai peraturan yang ada yakni UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, PERPERS No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Permendesa No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

2. Formulasi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan musyawarah desa yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Utara dilaksanakan dengan cara berjenjang yang dilakukan di tiap-tiap jaga. Masyarakat dalam memberikan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa kepada pemerintah desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang ada.

### B. Saran

1. Diharapkan pemerintah desa dalam merancang program dapat lebih proaktif, memberikan pelatihan keterampilan yang relevan kepada masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan evaluasi yang efektif. Dengan langkah tersebut, diharapkan program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif, mendorong perubahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
2. Diharapkan pemerintah desa agar terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan melalui musyawarah desa, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang program-program yang direncanakan. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat dan kelompok rentan, dalam setiap proses agar program yang disusun lebih merespons kebutuhan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan dan M.H Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H, 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung; NUANSA
- Dr. Muhaimin, SH., M. Hum, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.



- Dr. Rahyunir Rauf, M. Si dan Sri Maulidiah, S. Sos, M. Si, 2015. *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: NUSA MEDIA,
- Dr. Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- H. A. W. Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/ Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mutmainah Nur Qoiri, dkk, 2023. *Hukum Pemerintahan Desa*. Sumatera Barat: Get Press Indonesia
- Muhamad Mu'iz Raharjo, SSTP, M.SI, 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi dan Implementasi)*, Depok: Rajawali Pers.
- Prof. Dr. H Zainuddin Ali, M.A, 2016. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Rudy, 2022. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Lampung: AURA.
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2019 *Administrasi Pemerintah Desa* Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- PERPERS No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- Permendesa No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

**Jurnal:**

- Harianti. 2018 *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, UNISMU
- Mario, dkk. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara*, UNSRAT.

ISSN 2338 – 9613 JAP No. 114 Vol. VIII 2022

**Internet:**

- <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/> diakses pada tanggal 5/2/2024 Pukul 14.25
- <https://eprints.ums.ac.id/568667/27/BAB%20III-70> diakses pada tanggal 5/2/2024 Pukul 14.25
- <https://repository.uin-suska.ac.id/8337/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 5/2/2024 Pukul 19.10
- [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/453/5/118220017\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/453/5/118220017_file5.pdf) diakses pada tanggal 5/2/2024 Pukul 22.00
- <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf> diakses pada tanggal 20/05/2024 pukul 21:17
- [https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod\\_resource/content/1/tahapan\\_pembuatan\\_kebijakan.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/tahapan_pembuatan_kebijakan.html) diakses pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 10:22

**Sumber Lain:**

- Wikipedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)